

**IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI ASPEK
KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
MATARAM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



ROZA WILDANI
D1A 116 242

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI ASPEK
KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
MATARAM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)**

JURNAL ILMIAH



ROZA WILDANI
D1A 116 242

Menyetujui
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Khaier", is written over a vertical line that extends downwards to the name below.

H.A. KHAIR, SH., MH.
NIP.19601231 198703 1 016

**IMPLEMENTASI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DARI ASPEK
KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
MATARAM NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG
PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM)**

**ROZA WILDANI
D1A116242
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi penataan PKL dari aspek ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram serta kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya oleh pemerintah daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang menggunakan data lapangan sebagai data primer melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan PKL dari aspek ketertiban umum belum terlaksana dengan baik, karena masih terjadi tindakan yang melanggar peraturan yang berakibat mengganggu ketertiban umum. Kendalanya adalah karena belum ditindak lanjuti dengan beberapa peraturan pelaksanaan sebagai instrumen teknis sesuai dengan yang didelegasikan dalam peraturan daerah, yang mengakibatkan belum optimalnya peran instansi terkait dalam fungsi koordinasi dan pengawasan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Penataan, Pedagang Kaki Lima.

***IMPLEMENTATION OF ORDERING THE STREET VENDORS FROM
THE ASPECT OF PUBLIC ORDER BASED ON REGIONAL REGULATION
OF MATARAM CITY NUMBER 10 OF 2015 CONCERNING STREET
VENDORS (CASE STUDY IN MATARAM CITY)***

ABSTRACT

This research aims to find out and to understand the implementation of ordering the street vendors from the aspect of public order based on regional regulation of Mataram City Number 10 of 2015 concerning Street Vendors in Mataram City and the obstacle which is faced and the solution are conducted by the local government. The method of this research is empirical legal research using field data as primary data through sociological approach. The result of this research showed that ordering street vendors from public order perspective has not implemented properly due to there are still actions that violate the regulations which result in disturbing public order. The obstacle is the implementing regulation as technical instruments in accordance with those delegated in regional regulations, which resulted in the not maximum role of the relevant agencies in the coordination and supervision function.

Keywords: Ordering, Street Vendors.

I. PENDAHULUAN

Penataan dan perlindungan PKL merupakan salah satu urusan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai daerah otonom untuk mewujudkan sasaran dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan dalam upaya memajukan serta mensejahterakan warga masyarakat.

Upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor sesuai dengan potensi yang ada merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat direalisasikan. Salah satu potensi sumber daya ekonomi rakyat adalah PKL yang memiliki aktifitas di sektor perekonomian. Mengurus serta mengatur PKL merupakan bagian dari urusan yang tidak terpisahkan dari urusan pemerintahan dalam otonomi daerah sebagaimana yang terjadi dan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram.

Berkenaan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Mataram telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima sebagai sarana yuridis yang mengatur dan melindungi para PKL. Fenomena PKL dalam pelaksanaan pemerintahan daerah tidak dapat dipungkiri keadaannya cenderung menghadirkan permasalahan sebagai problematika yang bermuara pada situasi ketertiban umum. Sehingga diperlukan adanya pengaturan penempatan dalam bentuk penataan yang tidak mengganggu aspek ketertiban umum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan

yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini antara lain: 1) Bagaimana implementasi penataan Pedagang Kaki Lima dari aspek ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram; 2) Apa kendala yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya oleh pemerintah daerah dalam melakukan penataan PKL di Kota Mataram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi penataan PKL dari aspek ketertiban umum, dan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kendala pemerintah dalam melakukan penataan PKL dan bagaimana cara mengatasinya. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pengembangan wawasan dan pengkajian tentang penataan PKL.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Sociologi Approach*).¹ Jenis dan sumber data yang digunakan adalah; 1) Data Primer; dan 2) Data Sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu: 1) Studi Kepustakaan; dan 2) Penelitian lapangan.

¹ Amirudin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016

II. PEMBAHASAN

Implementasi Penataan PKL dari Aspek Ketertiban Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima.

Dalam melakukan penataan PKL Pemerintah Daerah Kota Mataram berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima yang menyatakan bahwa:²

Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:

- a. pendataan;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Pengaturan pendataan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015, dan hasil wawancara dengan Ramadhani selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram menyatakan bahwa “Pendataan PKL, Dinas Perdagangan dan Satuan Tugas (SATGAS) yang telah terbentuk sudah melakukan pendataan, akan tetapi kegiatan pendataan ini masih belum maksimal disebabkan karena para pelaku PKL terus tumbuh dan berkembang jumlahnya. Perkembangan PKL sebanyak 1364 sesuai dengan keadaan yang sudah terdata, jumlah itu masih belum lengkap karena belum termasuk data sesuai jadwal rutin dari pemerintah untuk melakukan pendataan. Berdasarkan jumlah PKL secara riilnya untuk melakukan pembinaan

²Kota Mataram, *Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima*, LD No.10, Pasal 4 ayat 3.

dan pemberdayaan, pemerintah masih belum mampu menjangkau PKL secara lebih luas karena data yang ada masih sangat terbatas. Terkait dengan data PKL yang berada di Jalan Gn. Tambora itu juga belum terlaksana dengan maksimal karena belum didukung oleh keadaan pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan yang proposional dengan baik”.³

Berdasarkan keadaan sesuai hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami upaya pemerintah dalam melakukan pendataan masih belum optimal, sehingga keberadaan PKL di Kota Mataram khususnya di Jalan Gn. Tambora masih belum menggambarkan keadaan yang aman dan tertib. Pemerintah Kota Mataram sepatutnya melakukan pendataan yang baik sesuai kondisi obyektif PKL di Kota Mataram, mulai dari membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan sampai dengan pemutakhiran data tersebut, maka keberadaan PKL dapat diurus dengan penataan yang menjamin keamanan dan ketertiban umum.

Salah satu bentuk penataan PKL adalah melalui pendaftaran PKL guna memperoleh Tanda Daftar Usaha (TDU), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tersebut, yaitu TDU merupakan akses utama dalam menjalankan usaha bagi PKL yang menjamin keamanan dan kepastian usaha. Menurut Ramadhani selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram bahwa “Untuk pendaftaran PKL dalam memperoleh TDU belum bisa dilaksanakan, karena khawatir setelah memberikan TDU para pelaku PKL menganggap itu akan merasa bebas berjualan dimana saja, sementara pemerintah sendiri belum menetapkan

³Hasil Wawancara dengan Ramadhani, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram, 18 Mei 2020, Kantor Dinas Perdagangan.

zonasi untuk PKL. Jadi penetapan zonasi PKL sangat dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi pendaftaran PKL sehingga sosialisasi akan diikuti dengan memberikan TDU dan kita mengetahui akan merelokasi kemana para PKL ini”.⁴ Pentingnya pendaftaran PKL berpengaruh pada urusan gangguan keamanan dan ketertiban yaitu pengawasan serta penertiban. PKL yang tidak terdaftar akan merasa bebas membuat lapak dan melakukan perubahan atas lapaknya, sehingga hal itu bisa menimbulkan masalah yang serius di kawasan perkotaan.

Penetapan lokasi PKL merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan penataan terhadap PKL, untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 12 peraturan daerah Kota Mataram tentang PKL yaitu “Penetapan lokasi bagi PKL disesuaikan pula dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Mataram”. Penyesuaian tersebut sangat penting mengingat penempatan PKL dalam lokasi tertentu tidak boleh menyimpang dari fungsi ruang itu sendiri. Menurut Ramadhani bahwa “Untuk penetapan lokasi PKL pemerintah tidak hanya cukup dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 saja, tetapi dalam menentukan lokasi yang mana yang boleh dan tidak boleh harus diatur di dalam sistem zonasi. selain itu seharusnya pemerintah memberi pengaturan yang lebih spesifik lagi di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selama ini masih diatur dalam bentuk arahan umum dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

⁴Hasil Wawancara dengan Ramadhani, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram, 18 Mei 2020, Kantor Dinas Perdagangan.

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2011-2031”.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penetapan lokasi untuk PKL harus diatur secara spesifik oleh pemerintah daerah, karena tidak bisa dipungkiri keberadaan PKL di Kota Mataram semakin menjamur. Peran dinas terkait dalam tim kerja yang dibentuk supaya lebih meningkatkan koordinasi terkait dengan pembentukan peraturan sistem zonasi serta pengawasan lapak para pelaku PKL sehingga keberadaan PKL dan lapaknya tidak mengganggu ketertiban umum.

Dengan tidak adanya pengaturan yang lebih spesifik dan kurangnya pengawasan serta perhatian dari pemerintah, membuat para pelaku PKL dalam memperoleh lokasi dan lapak melakukan hubungan yang tidak sehat. Keadaan yang demikian dapat diketahui berdasarkan hasil pengamatan lapangan penyusun, dalam memperoleh lapak para PKL melakukan transaksi jual beli dan sewa-menyewa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dian Agustina selaku pelaku PKL di Jalan Gn. Tambora mengatakan “Saya membeli lapak ini kepada tokoh informal lebih dari 5 tahun yang lalu dan sebgaiian besar lapak ini dijual belikan seharga 10-15 juta per-lapak atau disewa menyewakan oleh orang-orang seharga 4 sampai 5 juta per-lapak”⁶. Dengan demikian, penyusun berpendapat bahwa sejumlah lapak yang tersedia di Jalan Gn. Tambora sudah tidak sehat lagi, dikarenakan sejumlah lapak yang disalah gunakan dengan cara jual beli ataupun sewa menyewa tanpa kontrol ataupun pengawasan dari pemerintah, anggapan para

⁵Hasil Wawancara dengan Ramadhani, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram, 18 Mei 2020, Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram.

⁶Hasil Wawancara dengan Dian Agustina, Pelaku Pedagang Kaki Lima, 17 Juni 2020, Jalan Gn. Tambora Kota Mataram.

pelaku PKL yang membeli lahan tersebut ialah bahwa lapak tersebut sudah menjadi hak miliknya dan di samping itu tidak ada kepastian hukum apapun yang menguatkan jika suatu saat terjadi relokasi ataupun penertiban. Penyusun berharap supaya pemerintah memperhatikan fenomena ini dengan serius dan melakukan pengawasan secara serius pula.

Bentuk lain dalam penataan PKL adalah Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, sebagaimana tertuang pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima. Ramadhani selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram mengatakan bahwa “Sejauh ini upaya pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL belum maksimal, karena untuk memaksimalkan itu kita butuh lokasi untuk menampung PKL tersebut, sementara sejauh ini pengaturan terkait zonasi pun belum ada. Terkait dengan PKL dan lapak yang berada di Jalan Gn. Tambora menjadi tugas saya kedepannya, karena sejauh ini pemerintah belum ada solusi terkait keberadaan lapak di sana dan akan dipindah kemana para pelaku PKL itu, Sejahtera ini kita sudah merelokasi beberapa PKL ke tempat yang sudah disediakan, akan tetapi jumlah PKL yang terus berkembang serta kurangnya pengawasan oleh pemerintah membuat ketidaksesuaian antara jumlah PKL yang tumbuh dan berkembang dengan lokasi yang tersedia”.⁷ Karena itu, seharusnya instansi terkait harus meningkatkan koordinasi untuk menentukan zona yang legal untuk PKL, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, POL PP, Camat dan Lurah seharusnya duduk bersama untuk sesegera mungkin membicarakan sistem zonasi yang nantinya

⁷Hasil Wawancara dengan Ramadhani, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Mataram, 18 Mei 2020, Kantor Dinas Perdagangan Kota Mataram.

akan mengatur segala yang berkaitan dengan lokasi PKL. Dengan demikian, dalam hal pemindahan PKL dan penghapusan lokasi akan berjalan maksimal sesuai amanat peraturan daerah tersebut karena lokasi yang diperuntukkan dan sesuai aturan sudah ada dan tersedia.

Sedangkan bentuk penataan yang terakhir adalah terkait peremajaan lokasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Mataram Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima. Menurut Ramadhani selaku KABID Pengembangan Perdagangan mengatakan bahwa “Peremajaan lokasi selama ini menggunakan skala prioritas, terkait dengan keberadaan lapak di Jalan Gn. Tambora akan menjadi prioritas kami pada anggaran berikutnya yaitu anggaran 2021”. Keadaan diperkuat oleh Pak Ramadhani sebagai kondisi riil yang terjadi di Kota Mataram dalam melakukan penataan PKL.

Kendala Pemerintah Daerah dalam Melakukan Penataan PKL di Kota Mataram.

Untuk mengetahui dan memahami keadaan yang dihadapi oleh Pemerintah daerah Kota Mataram dalam melakukan penataan terhadap PKL, sebagai implementasi atas PERDA tentang PKL, maka dapat telaah berdasarkan situasi di lapangan dalam uraian berikut ini.

a. Faktor Pemahaman/Kesadaran Hukum dari PKL

Pemahaman dan kesadaran hukum dari setiap subyek hukum yang menjadi sasaran dibentuknya hukum tertentu merupakan bagian dari penegakan hukum yang tidak terpisahkan dengan pembangunan hukum itu.

Karena dalam pembangunan hukum sebagai subsistem dengan penegakan hukum, sehingga lahirnya suatu pemahaman dan kesadaran dari subyek subyek hukum sebagai gambaran awal untuk suksesnya suatu hukum itu dalam implementasinya. Fenomena dalam konsep berpikir yang diuraikan di atas memberikan suatu gambaran terhadap kendala yang terjadi dalam implementasi penataan PKL di kota Mataram sebagaimana telah diatur dalam PERDA. Keadaan tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Rosida selaku PKL di Jalan Gn. Tambora, mengatakan bahwa “Awalnya lapak ini bersifat terbuka semua, akan tetapi kita memasang pintu sendiri guna untuk melindungi barang ataupun peralatan kita, hal ini sudah menjadi kebiasaan kita karena hal ini perlu kita lakukan dan tidak ada teguran pula dari pemerintah”.⁸

Berdasarkan keterangan yang terhimpun hasil wawancara tersebut menggambarkan tingkat pemahaman kesadaran hukum PKL masih sangat rendah, karena dari cara mereka melakukan tindakan terhadap sarana dan fasilitas yang ada tanpa konfirmasi dahulu kepada petugas untuk itu. Mereka tidak menyadari, dengan merubah bentuk dan keadaan tanpa sepengetahuan petugas sebagai bentuk pelanggaran yang mempunyai akibat atas kepentingan yang berkaitan dengan tujuan dari penataan PKL itu sendiri.

b. Faktor Peraturan dan Aparat Penegak Hukum

Unsur Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif dan aparat penegak hukum merupakan dua elemen yang ikut menentukan berhasil

⁸Hasil Wawancara dengan Rosida, Pelaku Pedagang Kaki Lima, 17 Juni 2020, Jalan Gn. Tambora.

tidaknya hukum itu dapat ditegakkan dengan baik sesuai dengan tujuan dibentuknya. Kedua elemen ini yang menjadi faktor belum dapat terlaksananya dengan baik atau optimal dari peraturan daerah tersebut. Dari unsur PERDA terkendala oleh belum dilengkapi dengan peraturan-peraturan pelaksanaan sebagai hukum yang sangat dibutuhkan oleh aparaturnya penegak hukum di lapangan yang menjamin kepastian dan daya paksa sesuai dengan fungsi hukum.

Keadaan PERDA tersebut di atas tentu berdampak pada para petugas di lapangan yang melakukan penegakan sebagaimana seharusnya, yaitu terhambat untuk melakukan tindakan tertentu sesuai kebutuhan di lapangan. Hasil pengamatan dalam penelitian ini dapat diketahui juga, faktor penghambat lainnya dari penegak hukum terletak pada tidak aktifnya koordinasi antar dinas dan instansi terkait, Sehingga dalam menjalankan tugas, instansi terkait masih bekerja sendiri-sendiri dan efeknya terjadi keadaan yang tidak kondusif.

c. Faktor Pengawasan dan Penerapan Sanksi

Faktor pengawasan dan penerapan sanksi merupakan dua elemen yang belum dapat terlaksana secara optimal di Kota Mataram dalam melakukan penataan terhadap PKL, karena terlihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian PKL. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu PKL di Jalan Gn. Tambora mengatakan bahwa “Beberapa PKL di sini melakukan pembelian atas lapak yang ditempati. Saya sendiri pembelian dilakukan kepada oknum yang berinisial RT dan AL yang ke 2

(dua) itu adalah mengaku pengurus dari APKLI sendiri sekitar periode 2009-2014”.⁹

Selain itu, upaya penerapan sanksi oleh pemerintah terhadap PKL yang melanggar juga masih sangat lemah. Terlihat beragam pelanggaran atas aktivitas PKL yang terlihat disejumlah wilayah di Kota Mataram yang terkesan sebagai suatu pembiaran. Karena disebabkan tidak adanya penerapan sanksi secara riil dan cepat serta kurangnya pengawasan yang rutin.

Cara Pemerintah Kota Mataram dalam Mengatasi Kendala yang dihadapi dalam Melakukan Penataan PKL

- 1) Di samping pemerintah harus mempercepat pembentukan peraturan teknis sebagai peraturan delegasi dari Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 tahun 2015 ataupun dari Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 56 Tahun 2017 guna untuk mencapai penataan yang optimal, pemerintah juga harus mengikuti pola yang sudah ada dan melakukan penataan PKL dengan keadaan yang sedang dihadapi dengan memberikan pemahaman, dan upaya penataan lainnya. Sehingga hal demikian bisa menjadi rujukan untuk menerbitkan peraturan teknis yang dibutuhkan. Pemerintah Kota Mataram dapat meningkatkan lagi koordinasi antar dinas terkait dalam melakukan penataan terhadap PKL serta meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan serta aktivitas PKL; 2) Pemerintah Kota Mataram dapat meningkatkan intensitas upaya pembinaan dan pemahaman bina lingkungan serta sosialisasi perizinan dan TDU terhadap PKL.

⁹Hasil Wawancara dengan Pelaku Pedagang Kaki Lima Jalan Gn. Tambora, 23 Juli 2020, Jalan Udayana.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Implementasi penataan Pedagang Kaki Lima dari aspek ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima belum terlaksana dengan baik, karena masih terjadi tindakan-tindakan dalam kategori pelanggaran. Pelanggaran tersebut terjadi karena lemahnya kesadaran dari para PKL, belum diterapkan pengawasan yang memadai dari yang berkompeten, dan tidak adanya penerapan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Selain itu, tidak adanya peraturan delegasi dalam bentuk keputusan walikota yang sudah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 56 Tahun 2017 juga menjadi kendala pemerintah dalam melakukan penataan PKL. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Mataram supaya lebih serius lagi dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas PKL. Selain itu, pemerintah Kota Mataram supaya segera membentuk peraturan sebagai delegasi dari peraturan daerah ataupun peraturan walikota tersebut sesuai dengan amanat peraturan daerah serta peraturan walikota tersebut sehingga dalam melakukan penataan PKL bisa berjalan dengan baik;
- 2) Faktor yang menjadi kendala dalam mengimplementasikan penataan PKL dari aspek ketertiban umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima adalah belum

diterbitkannya beberapa peraturan delegasi dari peraturan daerah serta dari Peraturan Walikota Mataram Nomor 56 Tahun 2017 tersebut. Selain itu, kurangnya pengawasan dari pemerintah serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait juga menjadi kendala dalam mengimplementasikan penataan PKL di Kota Mataram. Untuk itu, pemerintah harus sesegara mungkin menerbitkan peraturan yang menjadi delegasi peraturan daerah dan peraturan walikota tersebut untuk membantu dalam melakukan penataan PKL sehingga dalam melakukan penataan PKL bisa berjalan dengan baik.

Saran

Sesuai dengan hasil temuan dalam penelitian ini, maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan penataan PKL yang baik dan optimal diperlukan adanya pembekalan pelatihan pembinaan karakter terhadap para pelaku agar memahami dan memiliki kesadaran mengenai ketertiban umum. Perlu dilaksanakan sistem pengawasan secara terkoordinasi serta adanya penean sanksi bagi yang terbukti melakukan pelanggaran; 2) Dinas Perdagangan dan instansi terkait supaya mempercepat dalam merumuskan pengaturan terkait dengan peraturan yang menjadi delegasi dari peraturan yang sudah ada sebelumnya supaya dalam menjalankan penataan PKL bisa berjalan dengan baik. dengan adanya peraturan teknis sangat mendukung kelancaran dan kepastian dalam menetapkan lokasi yang dapat ditempati oleh PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima, LD No.10.